



INTENSIFIKASI PENGAWASAN PANGAN SELAMA RAMADAN

Rahmi Yuningsih*

Abstrak

Pangan yang mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masih ditemukan pada kegiatan intensifikasi pengawasan pangan. Hingga pekan ketiga Ramadan 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah menemukan 96 sampel yang mengandung formalin, boraks, dan pewarna tekstil dari 4.958 sampel yang diuji. Tulisan ini membahas bahan berbahaya pada pangan takjil dan upaya meningkatkan intensifikasi pengawasan pangan. Formalin, boraks, dan pewarna tekstil merupakan bahan berbahaya yang dilarang penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan (BTP). Peningkatan intensifikasi pengawasan dilakukan melalui pelibatan pengelola pasar, komunitas pedagang pasar, pihak kelurahan, dan kader keamanan pangan desa. Hasil intensifikasi pengawasan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Selain itu, intensifikasi pengawasan pangan melibatkan peran serta masyarakat. Komisi IX DPR RI perlu mendukung BPOM untuk terus meningkatkan intensifikasi pengawasan pangan, melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan, dan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pangan.

Pendahuluan

BPOM memulai pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan pada Ramadan dan Idulfitri 2025. Kegiatan dilakukan setiap pekan sejak 24 Februari 2025. Hingga pekan ketiga Ramadan, BPOM telah menguji 4.958 sampel pangan takjil dari 2.313 pedagang di 462 lokasi penjualan. Pengujian tersebut mendapatkan 96 sampel tidak memenuhi persyaratan. Beberapa di antaranya mengandung formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Dari jumlah tersebut, sebanyak 49 sampel mengandung formalin seperti pada produk tahu dan mi. Sedangkan 24 sampel mengandung boraks pada kerupuk dan mi. Selain itu, 23 sampel mengandung *rhodamin B* pada kerupuk dan pacar cina (BPOM, 2025).

Intensifikasi dilakukan untuk mencegah peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat. Intensifikasi dilakukan pada bulan Ramadan karena terjadi peningkatan konsumsi pangan selama Ramadan. Tahun lalu, peningkatan konsumsi pangan terjadi 20-30% (BPOM, 2025). Pangan takjil yang

*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: rahmi.yuningsih@dpr.go.id

mengandung bahan berbahaya bagi kesehatan masih sering ditemukan. Di sisi lain, pengetahuan masyarakat masih minim untuk membedakan pangan yang mengandung bahan berbahaya. Sementara sumber daya pemerintah sangat terbatas untuk mengawasi semua pangan olahan. Tulisan ini membahas bahan berbahaya pada pangan takjil dan upaya meningkatkan intensifikasi pengawasan pangan.

Bahan Berbahaya pada Pangan

Pangan yang dikonsumsi manusia harus memenuhi ketentuan standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan gizi. Dalam hal keamanan pangan, pangan yang beredar harus terbebas dari cemaran biologi, kimia, dan benda lain yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk BTP. BTP digunakan sebagai antioksidan, pengembang, pengawet, pengental, pengeras, dan pewarna. Penggunaan BTP dipengaruhi oleh kebutuhan daya tahan dan kestabilan pangan, inovasi produk, perubahan pola konsumen pada pangan instan, serta peningkatan mutu pangan (BPOM, t.t.).

Namun masih ada pelaku usaha yang menggunakan bahan berbahaya yang dilarang sebagai BTP seperti formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Alasan pelaku usaha menggunakan bahan tersebut antara lain sikap produsen yang kurang peduli terhadap dampak yang ditimbulkan dan bahan tersebut mudah didapat dengan harga relatif murah (Muchlis dkk., 2016). Menurut BPOM, pangan yang mengandung bahan berbahaya menampilkan tampilan fisik yang memikat konsumen dan tidak langsung menimbulkan efek negatif. Informasi mengenai kandungan bahan berbahaya relatif terbatas dan bahan berbahaya digunakan secara turun-temurun (BPOM, t.t.).

Formalin digunakan sebagai pembunuh kuman sehingga dimanfaatkan untuk pembersih lantai, dan pengawet mayat. Beberapa contoh produk pangan yang sering mengandung formalin antara lain ikan segar, ayam potong, mi, dan tahu. Efek jangka panjang menyebabkan gangguan pencernaan, hati, ginjal, pankreas, sistem saraf pusat, dan diduga bersifat karsinogen. Boraks biasa digunakan untuk mematri logam, pembasmi kecoa, pembuatan deterjen, dan pestisida. Penyalahgunaan boraks pada makanan sebagai pengeras, pengental, dan pengawet. Beberapa contoh makanan yang mengandung boraks antara lain bakso, mi, kerupuk, dan pangsit. Boraks menyebabkan efek negatif pada susunan saraf pusat, ginjal, dan hati, gangguan saluran pencernaan, dan karsinogenik. Pewarna tekstil digunakan untuk pewarna kain sutra, wol, kapas, dan lainnya. Paparan rhodamin B dalam waktu yang lama dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dan kanker hati (BPOM, t.t.).

Peningkatan Intensifikasi Pengawasan BPOM

Secara umum, pengawasan pangan dilakukan oleh BPOM dan pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat. Upaya pengawasan terdiri dari pengawasan

pre market dan *post market*. Pengawasan *pre market* memastikan setiap produk melalui proses registrasi dan memenuhi standar. Adapun pengawasan *post market* memastikan produk setelah beredar memiliki konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan gizi. Sedangkan pangan olahan setidaknya dibedakan menjadi tiga yaitu pangan olahan yang memiliki izin edar, pangan olahan industri rumah tangga (P-IRT), serta pangan olahan siap saji (masa simpan kurang dari tujuh hari dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil). Izin edar pangan olahan diterbitkan oleh BPOM sehingga BPOM berwenang melakukan pengawasan *pre market* dan *post market* pada pangan olahan.

Sedangkan P-IRT atau pangan yang dibuat dengan peralatan manual hingga semi otomatis, diwajibkan memiliki sertifikat produksi pangan yang diberikan Bupati/walikota melalui unit pelayanan terpadu satu pintu dengan melibatkan dinas kesehatan kabupaten/kota. Bupati/walikota melaporkan sertifikat yang telah diterbitkan secara berkala kepada BPOM. Dengan demikian pengawasan *pre market* menjadi wewenang pemerintah daerah. Hal ini sebagaimana ketentuan Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Begitupun dengan pengawasan *post market* menjadi wewenang pemerintah daerah. Di sisi lain, BPOM juga berwenang melakukan pengawasan *post market* terhadap P-IRT sesuai dengan amanat Pasal 108 ayat (b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pangan takjil dapat berupa P-IRT seperti kerupuk dan mi sehingga BPOM berwenang melakukan pengawasan *post market* bersama dengan pemerintah daerah. Terkait pangan siap saji, berdasarkan Peraturan BPOM tersebut, pangan siap saji tidak perlu memiliki izin edar maupun nomor P-IRT. Pangan takjil yang dijual di pasaran, mayoritas berupa pangan siap saji. Oleh karenanya, pengawasan *pre market* dari BPOM tidak diberlakukan pada pangan takjil tersebut melainkan pengawasan *post market*.

Pada kegiatan intensifikasi, BPOM melakukan pengambilan sampel untuk dilakukan pengujian cepat di lokasi pengawasan dan juga pengujian laboratorium jika dibutuhkan. Intensifikasi pengawasan dilakukan oleh unit pelaksana teknis BPOM di seluruh Indonesia bersama lintas sektor terkait seperti dinas kesehatan dan dinas perdagangan. Pengawasan dilakukan melalui sidak, mulai dari sektor hulu sampai hilir rantai peredaran pangan. Selain sidak, BPOM juga melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada pedagang dan masyarakat melalui berbagai media terkait sosialisasi tentang keamanan pangan takjil. Kegiatan KIE dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan edukasi melalui *leaflet* dan spanduk (BPOM, 2025).

Sebagai penguatan intensifikasi, BPOM perlu melibatkan peran aktif pihak pengelola pasar dan komunitas pedagang pasar untuk mengawasi peredaran produk yang sudah dinyatakan berbahaya oleh BPOM. BPOM perlu melibatkan pihak kelurahan setempat dan kader keamanan pangan desa untuk mengawasi pangan takjil yang beredar di wilayahnya. Pelibatan ini merupakan bagian dari program BPOM yaitu desa pangan aman.

BPOM juga perlu memantau pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang berupa pembinaan dan pengenaan sanksi administrasi kepada pelaku usaha. Adanya pemantauan ini dikarenakan pemerintah daerah yang berwenang melakukan pengawasan *pre market* pada produk P-IRT dan pangan siap saji. Oleh karenanya pemerintah daerah yang berwenang mengenakan sanksi administrasi seperti denda, penghentian peredaran sementara, dan pencabutan izin. Selain memantau, BPOM perlu mendapatkan laporan terhadap pembinaan maupun pengenaan sanksi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini guna memastikan rekomendasi BPOM telah ditindaklanjuti dan pangan takjil mengandung bahan berbahaya tidak beredar lagi.

Peningkatan Intensifikasi Pengawasan Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Selain BPOM, dinas kesehatan kabupaten/kota juga berperan dalam mengawasi peredaran pangan takjil seperti membina pelaku usaha P-IRT agar teliti dalam memilih bahan baku, menghindari penggunaan bahan berbahaya, melakukan penyuluhan keamanan pangan, dan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan BPOM agar terlaksana reaksi cepat lintas sektor. Namun dinas kesehatan tidak hanya terlibat dalam pengawasan penggunaan bahan berbahaya pada pangan melainkan juga pengawasan higienitas dan sanitasi yang masih dianggap sebagai persoalan utama pada produksi P-IRT dan siap saji. Hal ini sebagaimana yang tertera pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan. Selain itu, dinas kesehatan juga dituntut untuk mengawasi penggunaan gula, garam, dan lemak pada P-IRT dan pangan siap saji sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pencantuman Kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta Pesan Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji.

Pengawasan bahan berbahaya pada pangan takjil P-IRT dan siap saji perlu menjadi prioritas dinas kesehatan selama Ramadan. Sumber daya dinas kesehatan perlu didukung dengan peningkatan kerja sama antar laboratorium, baik yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun BPOM. Dinas kesehatan juga perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan kesehatan dari Puskesmas ke pasar dan tempat peredaran takjil. Selain itu, dinas kesehatan perlu meningkatkan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPOM.

Selain BPOM dan pemerintah daerah, masyarakat berperan serta dalam mengawasi pangan takjil di wilayahnya melalui kader keamanan pangan desa. Selain kader, keluarga sebagai bagian dari masyarakat perlu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan tindakan untuk tidak memilih pangan yang tidak memenuhi persyaratan. Masyarakat perlu mengetahui perbedaan ciri-ciri fisik pada pangan yang mengandung bahan berbahaya. Sebagai upaya peningkatan pengawasan, masyarakat perlu melaporkan kepada BPOM mengenai dugaan kandungan bahan berbahaya pada pangan.

Penutup

Pada kegiatan intensifikasi pengawasan pangan masih ditemukan pangan takjil yang mengandung formalin, boraks, dan pewarna tekstil. Penggunaan bahan tersebut menimbulkan efek jangka panjang bagi kesehatan. Oleh karenanya, diperlukan peningkatan intensifikasi pengawasan melalui pelibatan pengelola pasar, komunitas pedagang pasar, pihak kelurahan, kader keamanan pangan desa; dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Selain itu, diperlukan peningkatan penyuluhan kesehatan dari dinas kesehatan, peningkatan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPOM, dan pelibatan peran serta masyarakat.

Komisi IX DPR RI perlu mendukung BPOM untuk terus meningkatkan intensifikasi pengawasan pangan takjil dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait seperti pengelola pasar, komunitas pedagang pasar, pihak kelurahan, dan kader keamanan pangan desa. Selain itu, Komisi IX DPR RI perlu mendukung BPOM untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Komisi IX DPR RI juga perlu mendukung BPOM untuk melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pangan takjil selama Ramadan.

Referensi

- BPOM. (2025, Februari 28). Intensifikasi pengawasan pangan, maksimalkan perlindungan masyarakat selama ramadan dan idulfitri. *Pom.go.id*. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/intensifikasi-pengawasan-pangan-maksimalkan-perindungan-masyarakat-selama-ramadan-dan-idulfitri>
- BPOM. (2025, Maret 21). Intensifikasi pengawasan pangan selama ramadan dan idulfitri, BPOM imbau pelaku usaha tingkatkan kepatuhan penerapan cara peredaran pangan olahan yang baik. *Pom.go.id*. <https://www.pom.go.id/siaran-pers/intensifikan-pengawasan-pangan-selama-ramadan-dan-idulfitri-bpom-imbau-pelaku-usaha-tingkatkan-kepatuhan-penerapan-cara-peredaran-pangan-olahan-yang-baik>
- BPOM. (n.d.). Bahan tambahan yang dilarang digunakan dalam produk pangan. *Pom.go.id*. <https://standarpangan.pom.go.id/berita/bahan-tambahan-yang-dilarang-digunakan-dalam-produk-pangan>
- Muchlis Mz, T., Rini A. B., & Ryan M. (2016). Kajian penggunaan boraks dan formalin pada produsen mi basah di kota banda aceh dan aceh besar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pertanian Unsyiah*, 1(1), 924-934.

